



P E N E T A P A N

Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Popalia, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Popalia, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.Bb., tanggal 16 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, pada tanggal 12 Mei 1998;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED], dinikahkan oleh imam setempat

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED], dengan maskawin dua Boka, disaksikan oleh [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED];

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan berumur 29 tahun, Pemohon II bersatus gadis berumur 27 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga anak;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I.**) dengan Pemohon II (**Pemohon II.**) yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, pada tanggal 12 Mei 1998 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau dan papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Baubau, pada tanggal 18 Januari 2019 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Saksi :

1. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1998 di Kabupaten Buton.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama [REDACTED], dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa dua Boka;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejaka berumur 29 dan Pemohon II berstatus gadis berumur 27 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1998 di Kabupaten Buton.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama [REDACTED], dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksinya [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa dua Boka;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejaka berumur 29 dan Pemohon II berstatus gadis berumur 27 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, karena itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebanyak satu kali pengumuman dengan tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, pada tanggal 12 Mei 1998 dengan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED], dinikahkan

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh imam setempat bernama [REDACTED], dengan maskawin dua Boka, disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus 29, Pemohon II bersatus 27;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], secara terpisah masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerd.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan para Pemohon, kedua saksi tersebut saling bersesuaian keterangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung proses perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan para Pemohon. Maka dalil-dalil permohonan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, pada tanggal 12 Mei 1998;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II [REDACTED], dinikahkan oleh imam setempat bernama [REDACTED], dengan maskawin dua Boka, disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED];

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka berumur 29 tahun sedangkan Pemohon II bersatus gadis berumur 27 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketentuan keabsahan pernikahan, menurut Hukum Pernikahan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; tentang pernikahan menyatakan "pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah / pernikahan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam kitab-kitab fikih tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anut Tholibin Juz III halaman 316 yang diambil alih oleh Pendapat Hakim, yang berbunyi :

**اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي
وشاهدان وصغة**

Artinya : Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon isteri, calon suami, wali nikah, serta 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi di persidangan, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dua orang saksi, serta pengucapan ijab;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل لا نكاح الا بولى و

شاهدى

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang bahwa dalam al Qur'an telah dijelaskan secara tegas tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surah An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي مَنَازِلِ الْعِزَّةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ أَنْ يُعَزَّبَ فِيهَا الْقُلُوبُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي مَنَازِلِ الْعِزَّةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ أَنْ يُعَزَّبَ فِيهَا الْقُلُوبُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي مَنَازِلِ الْعِزَّةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ أَنْ يُعَزَّبَ فِيهَا الْقُلُوبُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي مَنَازِلِ الْعِزَّةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ أَنْ يُعَزَّبَ فِيهَا الْقُلُوبُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي مَنَازِلِ الْعِزَّةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ أَنْ يُعَزَّبَ فِيهَا الْقُلُوبُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.



.....
.....
.....
.....

23. *diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

.....
.....
.....

24. *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.*

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain, kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III halaman 280, yang diambil alih oleh pendapat Hakim, yaitu:

وشرط في الزوجة اى المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.



Artinya: Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya, keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi, pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan berumur 29 tahun sedangkan Pemohon II statusnya gadis dan berumur 27 tahun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 1998, di wilayah hukum Kota Baubau, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pernikahan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah dan akta nikah ada apabila pernikahan tersebut dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang agar supaya suatu pernikahan itu disamping sah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dapat dibuktikan maka haruslah dicatatkan hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I.**) dengan Pemohon II (**Pemohon II.**) yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, pada tanggal 12 Mei 1998;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **341.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan di Balai Sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1440** Hijriyah, oleh kami **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiq Torano, S. HI.** dan **H. Mansur KS, S. Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Musmiran, S.H,** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S. HI..

ttd

Kaharudin Anwar,S.HI.,MH.

ttd

H. Mansur KS, S. Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Musmiran, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah)

Pengadilan Agama Baubau

Panitera,

Drs. Asdar

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No : 0027/Pdt.P/2019/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)